



**P U T U S A N**

Nomor 0167/Pdt.G/2011/PA.Btg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

. . . . ., umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan . . . . , pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan . . . . , Kelurahan . . . . , Kecamatan . . . . , Kabupaten Bantaeng, sebagai "Penggugat";

**M E L A W A N**

. . . . ., umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan . . . . , pekerjaan Wiraswasta (. . . . ), bertempat tinggal di Lingkungan . . . . , Kelurahan . . . . , Kecamatan . . . . , Kabupaten Bantaeng, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: 0167/Pdt.G/2011/PA.Btg.,  
tertanggal 26 September 2011 telah mengajukan hal-hal yang  
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2003, Penggugat dengan  
Tergugat melangsungkan pernikahan di Kelurahan Letta,  
Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng yang dicatat oleh  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti  
berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 137/16/VII/2003,  
tertanggal 17 Juni 2003;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup  
bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di  
rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Letta, Kecamatan  
Bantaeng, Kabupaten Bantaeng selama 8 tahun lamanya;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat  
telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri  
(ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak masing-masing  
bernama . . . , dan anak tersebut saat ini ikut bersama  
Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat  
semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan  
Agustus 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat  
sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang  
mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada  
akhirnya menjadi kurang harmonis;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada  
intinya disebabkan karena:



- Tergugat sering memukul Penggugat;

- Tergugat sering main perempuan;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2011, pada saat itu Penggugat dimintai persetujuan oleh Tergugat untuk menikahi perempuan tersebut yang telah dihamili oleh Tergugat, namun Penggugat tidak mau dimadu sehingga Tergugat marah dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Campagaloe Bantaeng;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (. . . . .) terhadap Penggugat (. . . . .);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali, masing- masing tertanggal 4 Oktober 2011 dan 12 Oktober 2011, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan atas ketidakhadiran Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim melakukan upaya perdamaian dalam bentuk menasihati Penggugat di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa, persidangan kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa:

**a. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 137/16/VII/2003,



tertanggal 17 Juni 2003. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dibubuhi materai cukup serta telah distempel pos, dan oleh ketua majelis diberi kode P.

**b. Saksi- saksi:**

1. . . . . , telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu tiga kali saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik- baik saja hingga keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekitar Agustus 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering timbul pertengkaran dan percekocokan;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat



selingkuh dengan perempuan lain dan sering memukul Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dua kali cekcok karena Tergugat selingkuh;

- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan Tergugat yang pertama sekitar tahun 2009 karena Tergugat sendiri yang mengaku kepada saksi;

- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan Tergugat yang kedua tahun 2011, karena saksi mendapat informasi dari Herlang Bulukumba, Tergugat hendak menikahi selingkuhannya karena perempuan tersebut sedang hamil;

- Bahwa saksi berangkat ke Herlang Bulukumba untuk mengetahui kebenaran berita tersebut, disana saksi bertemu Tergugat dan membenarkan berita tentang rencana pernikahannya dengan selingkuhannya;

- Bahwa selain bertemu Tergugat, saksi bertemu pula dengan keluarga selingkuhan Tergugat dan membenarkan rencana pernikahan Tergugat;

- Bahwa saksi melihat pula surat perjanjian yang dibuat oleh Tergugat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perempuan yang hendak

dinikahnya;

- Bahwa isi surat perjanjian tersebut Tergugat akan menikahi perempuan tersebut bila telah mendapat izin dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak menandatangani surat perjanjian tersebut karena Penggugat tidak mau dimadu;
- Bahwa mengenai pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, saksi tidak pernah lihat, namun diberitahu oleh Penggugat bahwa sering dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 24 September 2011;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah pula menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. . . . ., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua saksi selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun, namun sekitar akhir tahun 2009 mulai timbul pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering main perempuan dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah 2 (dua) kali bermain perempuan, awalnya pada tahun 2009 dengan sales Columbia, yang kedua tahun 2011, bahkan perempuan tersebut telah dinikahnya karena hamil;
- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan Tergugat dengan sales Columbia karena diberitahu oleh teman saksi yang juga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkerja di Columbia;

- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan Tergugat yang kedua dengan perempuan dari Herlang Bulukumba karena kakak saksi yang bekerja sebagai anggota DPRD diberitahu oleh temannya bahwa hari ini Tergugat akan menikah dengan selingkuhannya di Herlang, setelah berita tersebut dicek ternyata benar adanya;
- Bahwa Tergugat menikah dengan perempuan selingkuhannya tanggal 24 September 2011;
- Bahwa Tergugat meminta persetujuan Penggugat melalui telepon, namun Penggugat tidak mengizinkan;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 24 September 2011 hingga sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya dan tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun, namun tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil karena Tergugat telah beristri lagi;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan dalil-dalil gugatannya telah terbukti dan oleh karena itu tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dalam bentuk menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil (vide Pasal 65 dan 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tentang dalil- dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0167/Pdt.G/2011/PA.Btg., tertanggal 4 Oktober 2011 dan 12 Oktober 2011, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, namun oleh karena perkara a quo adalah perdata khusus (al- ahwal al- syakhshiyah), maka Penggugat tetap dibebani Pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil- dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 137/16/VII/2003 tanggal 17 Juni 2003 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Juni 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten



Bantaeng (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering main perempuan, bahkan puncak perselisihan terjadi pada tanggal 24 September 2011 karena Tergugat meminta persetujuan Penggugat untuk menikahi selingkuhannya, namun Penggugat tidak mau dimadu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing . . . . dan . . . . ., hal mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat, Tergugat sudah dua kali bermain perempuan, yang pertama masih dapat dirukunkan kembali dengan penggugat, namun yang kedua tidak lagi karena Tergugat harus bertanggung jawab kepada perempuan selingkuhannya yang sudah hamil, dan kini Tergugat telah meninggalkan Penggugat karena tidak direstui untuk menikahi selingkuhannya tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, yang dinilai oleh Majelis Hakim telah saling bersesuaian dan mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat sehingga dalil gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu alasan perceraian Penggugat telah terbukti (perselingkuhan Tergugat), maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk tidak mempertimbangkan alasan perceraian Penggugat yang lain dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat dan saksi- saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok dan bertengkar karena Tergugat bermain perempuan (selingkuh);
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 September 2011, Tergugat menghamili perempuan dari Herlang Bulukumba dan hendak menikahi perempuan tersebut;
5. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah



tempat tinggal;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheerbaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga, pasangan suami istri harus menjaga kepercayaan dan kesetiaan masing-masing sebagai pondasi kokohnya bangunan rumah tangga. Jika kepercayaan dan kesetiaan tersebut senantiasa dipelihara sebagaimana mestinya, maka bahtera rumah tangga akan harmonis, terjalin rasa kasih-sayang antara satu dengan yang lainnya, sehingga rumah tangga dapat menjadi damai, tenteram dan bahagia;

Menimbang, bahwa lain halnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dimana telah dilanda konflik yang sangat besar yang disebabkan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat. Akhirnya hal tersebut memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama terjadi konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah beberapa kali diusahakan rukun dalam bentuk penasihatan kepada Penggugat, baik dari pihak keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi





pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga yang senantiasa dirundung perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak kondusif seperti saat ini tidak lagi menciptakan ketenteraman dan kebahagiaan, justru membuat kondisi Penggugat tersiksa, baik fisik maupun psikis, sehingga mudharat mempertahankan rumah tangga seperti ini lebih besar dari manfaatnya dan oleh karenanya menurut Majelis telah bertentangan dengan kaidah usul yang artinya *"menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan"*, oleh karena menolak kerusakan merupakan bentuk lain bagian dari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa amanat Undang-Undang tentang tujuan perkawinan dikaitkan dengan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin terwujud lagi sehingga perceraian telah dapat dijadikan pintu darurat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun lagi;





Menimbang, bahwa fakta yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan tidak sesuai pula dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat dengan Talak Satu Bain Shugra harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan



kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (. . . . .) terhadap Penggugat (. . . . .);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1432 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Asri, sebagai Ketua Majelis, serta Mahyuddin, S.HI., M.H., dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-



td



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

td

ttd

masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Bungatang, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Asri

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mahyuddin, S.HI., M.H.

Irham Riad,

S.HI., M.H.

Panitera

Pengganti,

Bungatang, S.HI.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 250.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya  
Penitera Pengadilan Agama

Bantaeng,

**M. Arfah, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)